



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimili: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 843
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Raperda Kabupaten Pekalongan.

14 Desember 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/4734/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda, bersama ini disampaikan bahwa telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen ini adalah salinan digital yang dibuat secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Balai Cipta dan Jasa Elektronik (BCJE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <https://www.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02-.843
TANGGAL : 14 Desember 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, beberapa hal yang diperhatikan dan disesuaikan, antara lain:

a. Judul

Judul pada Raperda ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

b. Konsideran Menimbang

Raperda ini merupakan Raperda yang bersifat atribusi, sehingga penormaan dalam konsideran menimbang ini disesuaikan dengan ketentuan pada angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa konsideran menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dituliskan secara berurutan. Saran penormaan :

- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat Daerah;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat perlu upaya pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- c. Dasar Hukum Mengingat
- Dasar hukum Raperda ini disarankan disesuaikan dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan ditambahkan Peraturan Daerah yang diubah dengan Raperda ini.
- d. Diktum
- Judul pada diktum disarankan disesuaikan dengan judul pada bagian atas Raperda ini.
- e. Batang Tubuh
- 1) Pasal 1
 - a) Penormaan dalam Pasal ini disarankan disempurnakan menjadi:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70) diubah sebagai berikut:

b) Angka 1 (Pasal 18)

- Penormaan dalam angka ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:
 1. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
..dst.
 - Pada akhir penormaan huruf a ayat (3), disarankan agar menambahkan konjungsi “dan”.

c) Angka 2 (Pasal 23)

Penormaan dalam angka ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
..dst.

d) Angka 3 (Pasal 24)

- Penormaan dalam angka ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:
 3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
..dst.
- Pasal 24 ayat (1) dan (2) terdapat kata wajib yang akan dikenakan sanksi apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, saran dikaji kembali.

e) Angka 4 (Pasal 25)

- Penormaan dalam angka ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

..dst.

- Pasal 25 ayat (3) untuk kalimat "Pemerintah Daerah" konsistensi awal huruf menggunakan huruf kapital.

f) Angka 5 (Pasal 26)

Penormaam dalam angka ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

..dst.

g) Angka 6 (Pasal 27)

Penormaam dalam angka ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

..dst.

h) Angka 7 (Pasal 33)

Penormaam dalam angka ini disarankan untuk disempurnakan, menjadi:

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

..dst.

i) Angka 9 (Pasal 36)

Penormaam dalam angka ini disarankan untuk disempurnakan,menjadi:

8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

..dst.

- Pasal 36 Ayat (1) huruf c kata singkatan "Perda " pada akhir kalimat disarankan menjadi "Pemerintah Daerah"

2) Pasal II

Penormaam dalam pasal ini disarankan disempurnakan, menjadi:

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Republik Indonesia.



Kepala Kantor Wilayah,



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001